

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Modal yang pertama kali dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan (prainvestasi), mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri (memiliki badan usaha). Contoh biaya awal yang harus dikeluarkan adalah biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan, izin-izin, dan biaya prainvestasi lainnya.¹

Setelah biaya prainvestasi dikeluarkan, selanjutnya adalah biaya untuk membiayai sejumlah aktiva (harta) tetap. Biaya ini dikeluarkan untuk mengoperasikan atau sebagai tempat atau sebagai alat untuk melakukan kegiatan, seperti pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung, pembelian mesin-mesin, dan peralatan kantor. Disamping itu, modal juga diperlukan untuk membiayai operasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan. Jenis biaya ini misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Dalam

¹ Kasmir. *Kewirasahaan. Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta:FRajawali Pers,2013), hlm. 90.

kenyataan sehari-hari kita mengenai adanya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jenis modal yang diperlukan. Misalnya, jenis usaha pabrikan berbeda dengan pertanian. Hal lain yang memengaruhi besarnya modal adalah jangka waktu usaha atau jangka waktu perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang memerlukan modal yang relatif besar pula.²

Sebagai usaha dalam memajukan sektor riil, maka tak lepas dari peran perbankan untuk ikut mengembangkannya. Peranan perbankan (dalam konteks ini perbankan syariah) dalam sektor riil yakni dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Pemberian pembiayaan dapat bersifat konsumtif, modal kerja, investasi dan lain sebagainya. Pemberian Pembiayaan yang bersifat konsumtif maksudnya digunakan untuk pembelian barang konsumtif yang digunakan nasabah baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai barang modal untuk usaha. Pemberian pembiayaan untuk modal kerja digunakan untuk membantu nasabah yang kekurangan modal kerja sehingga ketika nasabah mendapatkan suntikan bantuan pembiayaan maka diharapkan usaha nasabah dapat berlanjut. Ketika usaha nasabah lancar maka akan memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan ekspansi sehingga akan semakin meningkatkan produktivitas nasabah. Sedangkan pemberian pembiayaan untuk investasi digunakan nasabah untuk menunjang

² *Ibid*, hlm.90-91

usaha yang dijalannya. Dengan demikian, usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut tetap dapat berjalan.³

Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, yang dimaksud Bank Syariah adalah *bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah*.⁴ Di Indonesia, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dari tahun ke tahun semakin pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mencapai puluhan serta kantor layanan yang mencapai ratusan unit. Bahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari lembaga perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dalam statistik perbankan syariah, jumlah kantor BPRS mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁵ Dengan berkembangnya bank syariah yang sehat dan memberikan pelayanan yang kompetitif, akan mendorong aliran modal dari investor internasional, khususnya dari lembaga atau pihak-pihak yang dalam penyaluran dananya menyaratkan transaksi dengan prinsip syariah, misalnya IDB, atau bank syariah yang berhasil di negara lain.⁶

³Intan Refa Septiana, *Pengaruh Pendapatan Dan Karakter Nasabah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah Pembiayaan Di wilayah Bmt Sahara Tulungagung Dan Btm Surya Madinah*, (Skripsi: Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015)

⁴ Nur Rianto Ali, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis Cetakan ke-1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 98

⁵ Company Profile PT. Bhakti Sumekar Sumenep, diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari <http://www.bhaktisumekar.co.id/compone.profile>.

⁶ Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta:Erlangga, 2010). Hlm. 99.

Di masyarakat umumnya khususnya di Sumenep, mayoritas masyarakat memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai tempat menyimpan dananya dan tempat transaksi melakukan pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang tengah berdiri di masyarakat Sumenep adalah BANK BPRS Bhakti Sumekar yang aktifitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada nasabah. Kantor Pusat BPRS Bhakti Sumekar berada ditengah kota Sumenep, dan terdapat 18 kantor cabang serta 5 kantor kas yang telah terdiri. Salah satu program unggulan BPRS Sumenep adalah program pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah) yaitu dengan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha yang kerap kekurangan modal. Program Pusyar merupakan bentuk kerjasama BPRS dengan Baznas Sumenep dalam pemberian modal pembiayaan pada nasabah yang melakukan pembiayaan, artinya biaya margin yang dibebankan pada nasabah pemimjam tiap bulannnya tidak akan dikenakan nasabah peminjam, karena margin/bunga tersebut akan dibiayai Baznas Sumenep, sedangkan nasabah peminjam hanya mengembalikan modal pokoknya saja. Saat ini telah ada sekitar 111 orang nasabah yang mengikuti program Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah).⁷

Fenomena yang terjadi di Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah nasabah yang memiliki usaha lebih memilih pembiayaan *murabahah* dari pada pembiayaan lain sebagai bantuan modal usahanya. Modal Usaha sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk yang menekuni usaha kecil dan menengah. Kedudukan modal dalam hal ekonomi moderen begitu pentingnya, karena

⁷ Wawancara kepada kepala Cabang BPRS Dasuk bapak Moh. Saleh Hadi Pradipta pada tanggal 25 juni 20016.

merupakan sendi utama bagi usaha produksi dan distribusi. Artinya tanpa modal usaha-usaha tadi tidak bisa berjalan semestinya. Kendala modal dalam pengembangan usaha menjadi faktor utama dalam pengembangan usahanya, sedangkan pihak/lembaga yang memberikan pinjaman modal dengan tambahan bunga atau margin yang diatas rata-rata juga ada di Sumenep. Namun meskipun masyarakat Sumenep mengetahui akan adanya tambahan/bunga yang dibebankan, masih saja ada masyarakat yang tetap melakukan peminjaman modal dengan adanya bunga tersebut. Ini karena perilaku masyarakat yang terbiasa dengan penerapan bunga pada peminjaman modal. Dengan adanya bunga pada pinjaman modal ini tentu menyulitkan para pelaku usaha kecil dalam pengembangan bisnis usaha yang ditekuni dan tentu akan mengurangi pada pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dengan penuh.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank maupun lembaga mikro, seperti adanya Program Pembiayaan Usaha Syariah yang ada di Sumenep.⁸

Pembiayaan usaha syariah (PUSYAR IB) BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah sebuah produk Sinergi/Kerjasama PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan Baznas Kab. Sumenep dengan Dinas Pendustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep dengan tujuan untuk memberikan secara khusus peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM

⁸ Wawancara kepada ka. Devisi UMKM & Remedial Bapak Ahmad Halim Shiddiq pada tanggal 05 oktober 2016.

masyarakat kabupaten sumenep.⁹ Program pembiayaan usaha syariah (PUSYAR) sebagai pinjaman tanpa bunga dan biaya apapun diharapkan semakin memudahkan masyarakat sumenep yang hendak meminjamkan dana untuk modal usahanya. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat sumenep khususnya para pelaku UMKM dan IKM terkadang mengandalkan retainer saat membutuhkan dana untuk kebutuhan usahanya. Program pusyar ib adalah jawaban kepada masyarakat pelaku UMKM dan IKM tersebut dimana program pembiayaan pusyar adalah pemberian pembiayaan penguatan permodalan bagi masyarakat UMKM dan IKM kab. Sumenep.¹⁰

Landasan Pusyar ib merupakan nota kesepahaman antara BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan Baznas Kabupaten sumenep, Dinas koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten sumenep serta perjanjian kerja sama antara PT BPRS Bhakti Sumekar dengan Baznas Kabupaten Sumenep. Sementara syarat untuk mendapatkan pembiayaan usaha syariah (pusyar) tidak terlalu rumit, calon debitur hanya diminta memenuhi syarat administratif seperti fotokopi KTP, KSK, dan rekomendasi dari Bazda, Disperindag, serta Diskop dan UKM. Untuk sementara pinjaman terbesar dibatasi maksimal Rp5 juta per orang. Namun secara bertahap nantinya akan ditambah sesuai dengan kemampuan.¹¹ Pokok permodalan program pusyar-ib berasal dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Sementara biaya administrasi, asuransi, dan

⁹ Wawancara kepada salah satu karyawan BPRS bhakti Sumekar Sumenep ibu Sri Wahyuni pada tanggal 22 agustus 2016.

¹⁰ Wawancara kepada kepala Cabang BPRS Dasuk bapak Moh. Saleh Hadi Pradipta pada tanggal 25 juni 2016.

¹¹ Wawancara kepada direktur BPRS Bhakti Sumekar ibu Novi Sujatmiko pada tanggal 14 Oktober 2016.

margin dari Baznas yang diambilkan dari dana infak dan sedekah. Jadi, peserta Pusyar murni mengembalikan pinjaman untuk modal usahanya tanpa Margin hanya saja biaya pokok saja yang ditanggung oleh peminjam pusyar ib yang telah ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.¹²

Dari sekitar 111 orang yang melakukan pembiayaan dengan program pusyar, masih belum diketahui secara jelas pendapatan nasabah, apakah setelah menerima bantuan modal Pusyar meingkat ataukah menurun. Oleh sebab itu peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut kepada nasabah yang menerima bantuan modal dengan proram Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah).¹³

Persaingan yang terjadi di pasar membuat pengusaha harus pandai dalam mencari peluang penjualan, serta menuntut pengusaha untuk lebih kreatif dan inovatif lagi. Hal ini membuktikan bahwa sangat penting untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan adanya Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah) dalam pemberian modal untuk nasabah Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai: Bagaimana pengaruh bantuan modal pembiayaan usaha syariah (Pusyar) pada pendapatan usaha nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

¹² <http://korankabar.com/bprs-luncurkan-program-pusyar-ib/diakses> pada tanggal 02 Juni 2016.

¹³ Wawancara kepada kepala ka. Devisi UMKM & Remedial Bapak Ahmad Halim Shiddiq pada tanggal 10 Oktober 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah: Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Bantuan Modal Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) pada Pendapatan Usaha Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Manajemen PT BPRS Bhakti Sumekar

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sumbangan pikiran dalam menentukan kebijaksanaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar dalam memberikan pembiayaan tidak salah sasaran sehingga dapat terhindar dari terjadinya resiko pembiayaan bermasalah/kredit macet.

b) Bagi Pembaca/ Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang akan melakukan penelitian, maupun yang sedang melakukan penelitian.

c) Bagi Debitur dan Calon Debitur

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan wawasan dalam mengambil pembiayaan.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dari penelusuran penulis hanya ada sepenggal atau dalam bentuk berupa makalah

tentang pengaruh Bantuan Modal Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) pada Pendapatan Usaha Nasabah sehingga peneliti hanya menyempurnakan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematiskan menjadi lima bab dengan uraian kalimat sebagai berikut:

- Bab I Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan
- Bab II Merupakan bab Landasan teori yang menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.
- Bab III Merupakan bab yang membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.
- Bab IV Merupakan bab pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisa perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam pendahuluan.
- Bab V Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.